

TRIM SYARIAH BERIMBANG

Dokumen Keterbukaan Produk

TRIM SYARIAH BERIMBANG

Reksa Dana TRIM SYARIAH BERIMBANG (TRIM SYARIAH BERIMBANG) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

TUJUAN INVESTASI

Bertujuan untuk mempertahankan investasi awal dan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK dan/atau pihak lain yang diakui oleh OJK dan Instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

KEBIJAKAN INVESTASI

Minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat ekuitas yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat utang yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

KEUNGGULAN

- Diversifikasi Investasi
- Dikelola secara Profesional
- Kemudahan Investasi
- Fleksibilitas
- Transparansi Informasi
- Biaya Investasi Rendah
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

RISIKO

- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko likuiditas
- Risiko Perubahan politik, ekonomi dan peraturan perpajakan
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

REKENING BANK

Nama : TRIM SYARIAH BERIMBANG
 Nomor : 0086355-00-9
 Bank : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Nama : TRIM SYARIAH BERIMBANG
 Nomor : 5375-305-787
 Bank : Bank Central Asia, Cabang Sudirman Mansion, Jakarta

FITUR PRODUK

Nama Reksa Dana	: TRIM SYARIAH BERIMBANG
Jenis Reksa Dana	: Reksa Dana Campuran
Manajer Investasi	: PT Trimegah Asset Management
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Tgl. Efektif dari OJK	: 26 Desember 2006
Tgl. Pencatatan Emisi	: 27 Desember 2006
NAB Awal	: Rp 1.000, -
Minimum Investasi	: Rp 100.000, -
Minimum Penjualan Kembali	: Rp 100.000, -
Minimum Pengalihan Investasi	: Rp 100.000, -
Perhitungan Kerja	: NAB
Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan Investasi	: Maks. 2%
Biaya Manajer Investasi	: Maks. 3% p.a. (di luar PPN)
Biaya Kustodian	: Maks. 0,25% p.a. (di luar PPN)

DISCLAIMER: TRIM SYARIAH BERIMBANG tidak termasuk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan TRIM SYARIAH BERIMBANG, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami bahwa Dokumen Keterbukaan Produk dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam TRIM SYARIAH BERIMBANG. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan TRIM SYARIAH BERIMBANG akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan TRIM SYARIAH BERIMBANG yang dipegangnya.